

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya baik dari perpustakaan atau *website*, penulis menemukan penelitian tentang:

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Simpulan Penelitian
Islamiyati	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU/XII/2014 Kaitannya Dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia	Bagaimanakah pertimbangan hukum putusan hakim MK No. 68/PUU-XII/2014 dalam menetapkan penolakan permohonan uji materiel (<i>yudicial review</i>) Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan dan implikasi yuridisnya terhadap penyelundupan hukum nikah beda agama dalam perspektif hukum Islam?	Hakim MK memutuskan menolak permohonan pemohon untuk melakukan uji materiel (<i>yudicial review</i>) Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan terhadap UUD NRI 1945, pertimbangan hukumnya adalah bahwa dalil pemohon bertentangan dengan prinsip Ketuhanan sebagaimana diamatkan dalam Alenia Keempat Pembukaan UUD NRI 1945 dan Pasal

			<p>29 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menerangkan bahwa susunan NRI yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, dalil pemohon dalam menafsirkan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, dan budaya yang hidup di Indonesia serta prinsip atau asas hukum perkawinan.</p>
<p>Mahfudh Fauzi</p>	<p>Analisis hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang nikah beda agama</p>	<p>1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perkawinan beda agama Nomor 68/PUU-XII/2014 oleh Mahkamah Konstitusi (MK)?</p>	<p>Sesuai tinjauan hukum Islam, amar putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, telah sesuai dengan ketentuan dan ketetapan hukum Islam. Sebab, Islam</p>

		<p>2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum, pertimbangan hukum, dan putusan hakim dalam memutus perkara perkawinan beda agama Nomor 68/PUU-XII/2014 oleh Mahkamah Konstitusi (MK)?</p>	<p>hanya membolehkan praktek nikah beda agama bagi laki-laki muslim dengan ahlu kitab, kemudian melarang bentuk pernikahan beda agama lainnya. Walaupun masih banyak perdebatan, setidaknya ketentuan itulah yang sesuai dengan Qs al-Maidah Ayat 5. Lebih tegasnya, sahnya perkawinan bagi umat muslim adalah apabila dilakukan dengan ketentuan agama Islam. Sedangkan pencatatan perkawinan hanyalah kewajiban administratif.</p>
<p>Agus Darmawan</p>	<p>Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK</p>	<p>1. Apa pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi atas Putusan No.68/PUU-</p>	<p>Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi bahwa ideologi negara Indonesia yaitu Ketuhanan Yang</p>

	<p>Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Pernikahan Beda Agama</p>	<p>XII/2014 tentang Pernikahan Beda Agama?.</p> <p>2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Pernikahan Beda Agama?</p>	<p>Maha Esa dinyatakan dalam Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945. Prinsip Ketuhanan yang diamanatkan dalam UUD 1945 tersebut merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara; Peneliti menganalisis pertimbangan hakim dari landasan yuridis, filosofis dan</p>
--	--	---	--

			<p>sosiologis.</p> <p>Pertimbangan hakim menurut peneliti sudah mencakup <i>idee des recht</i> yaitu unsur keadilan (<i>garechtigheit</i>), kepastian hukum (<i>rechtsicherheit</i>) dan kemanfaatan (<i>zwechtmassigkeit</i>).</p> <p>Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya melihat hukum sebagai huruf-huruf mati sebagaimana tertulis dalam perundang-undangan yang berlaku (<i>law in the book</i>), namun Mahkamah Konstitusi selalu memperhatikan dari kemanfaatan (<i>law in action</i>) dengan paradigma hukum progresif.</p>
--	--	--	--

Dari penelitian terdahulu tersebut secara umum memiliki kesamaan penelitian mengenai perkawinan beda agama pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014.

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Islamiyati mengkaji aturan yuridis nikah beda agama dan akibat hukumnya kemudian dikaitkan dengan produk peradilan yang berupa putusan hakim Mahkamah Konstitusi.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Mahfudh Fauzi mengkaji putusan perkara perkawinan beda agama Nomor 68/PUU-XII/2014, dari sudut pandang agama Islam. Bagaimana hukum perkawinan beda agama, baik secara tekstual maupun kontekstual, terlebih bagaimana hasil ijtihad ulama' konvensional dan kontemporer mengenai perkawinan beda agama.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Darmawan mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi tentang perkawinan beda agama dari sudut pandang islami yang mendalam.

Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 melalui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dikaitkan dengan hukum islam pada umumnya.

B. Landasan Teori

1. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh dua pasangan yang berbeda keyakinan. Menurut Undang-undang Perkawinan, perkawinan beda agama tidak dijelaskan secara tekstual, namun apabila dihubungkan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan, menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan sah, jika perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sahnya perkawinan, tergantung dari hukum agama dan kepercayaan masing-masing pemeluknya, karena menurut hukum agama yang hidup di Indonesia, perkawinan beda agama dilarang dan mengharuskan untuk memperkawin yang satu keimanan.⁹ Perkawinan beda agama diperbolehkan apabila pasangan yang beda agama masuk ke agama salah satu pasangan, supaya perkawinan tersebut terpenuhi syarat dan rukunnya, sehingga dapat dicatatkan oleh negara agar mempunyai kepastian dan kekuatan hukum.¹⁰

Mengutip tulisan Abdurrahman dalam Kompendium Bidang Hukum Perkawinan ada beberapa cara yang ditempuh oleh mereka yang akan melakukan perkawinan beda agama, yaitu salah satu dari pasangan mengikuti keyakinan agama pasangannya dan menikah menurut agama dari pasangannya tersebut. Terdapat dua bentuk perpindahan keyakinan agama

⁹ M. Daud Ali, 1997, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 71.

¹⁰Ibid, hlm. 32.

yang dilakukan pasangan untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan pasangannya, yaitu:

- 1). Perpindahan agama hanya berupa proforma untuk memenuhi persyaratan agar pernikahannya dapat dilangsungkan dan dicatikan secara resmi, namun kemudian setelah perkawinan tersebut berlangsung yang bersangkutan kembali kepada keyakinan agamanya semula dan tetap menjalankan aturan agamanya. Kasus perkawinan beda agama dengan cara seperti ini banyak terjadi, sehingga menyebabkan timbulnya gangguan terhadap kehidupan rumah tangga dan keluarga di kemudian hari;
- 2). Pernikahan yang benar-benar secara tulus melakukan peralihan keyakinan agamanya dan menjalankan ajarannya untuk seterusnya dalam kehidupan perkawinan dan keluarga mereka; dan
- 3). Masing-masing pasangan tetap mempertahankan keyakinan agamanya. Pernikahan dilangsungkan menurut masing-masing agama, bisa jadi di pagi hari pernikahan berlangsung menurut keyakinan agama salah satu pasangan, serta siang atau sore harinya melakukan pernikahan lagi menurut agama yang lainnya. Pernikahan dengan cara seperti ini juga banyak dilaksanakan dengan konsekuensi masing-masing pasangan yang hidup bersama dalam perkawinan tersebut tetap menjalankan keyakinan agama masing-masing. Tidak adanya pengaturan perkawinan beda agama secara tegas dan eksplisit dalam Undang-undang Perkawinan termasuk pencatatannya mengakibatkan

terjadinya ketidakpastian hukum. Apabila benar-benar terjadi kasus seperti itu, maka status hukum perkawinan tersebut menjadi tidak jelas.¹¹

2. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga (tinggi) negara yang baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA). Menurut ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca Perubahan Keempat (Tahun 2002), dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat (setidaknya) 9 (sembilan) buah organ negara yang secara langsung menerima kewenangan langsung dari Undang-undang Dasar. Kesembilan organ tersebut adalah (i) Dewan Perwakilan Rakyat, (ii) Dewan Perwakilan Daerah, (iii) Majelis Permusyawaratan Rakyat, (iv) Badan Pemeriksa Keuangan, (v) Presiden, (vi) Wakil Presiden, (vii) Mahkamah Agung, (viii) Mahkamah Konstitusi, dan (ix) Komisi Yudisial. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak berurusan dengan orang per orang, melainkan dengan kepentingan umum yang lebih luas. Perkara-perkara yang diadili di Mahkamah Konstitusi pada umumnya menyangkut persoalan-persoalan kelembagaan negara atau institusi politik yang menyangkut kepentingan umum yang luas ataupun berkenaan dengan pengujian terhadap norma-norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, bukan urusan orang per orang atau kasus demi kasus ketidak-adilan secara individual dan konkrit.

¹¹ Muhammad Ashsubli, 2015, Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama), *Jurnal Cita Hukum*, 3 (2), hlm 293-294.

Sebagai organ kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi kehakiman, Mahkamah Konstitusi bersifat independen, baik secara struktural maupun fungsional. Untuk mendukung independensinya, berdasarkan ketentuan Undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai mata anggaran tersendiri, terpisah dari mata anggaran instansi lain. Hanya saja, sesuai dengan hukum administrasi yang berlaku umum, ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja kesekretariat-jenderal dan kepaniteraan serta administrasi kepegawaian Mahkamah Konstitusi tetap terikat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hal itu. Atas usul Ketua Mahkamah Konstitusi, Sekretaris Jenderal dan Panitera tetap diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden. Bahkan hakim konstitusi secara administratif diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden.¹²

3. Uji Materiil

Suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi apakah suatu peraturan perundang-undangan itu sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, (*lex superior derogate lex infriore*), serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Pengujian material berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku

¹² Asshiddiqie, J., & RI, K. M. K., 2004, Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Makalah Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta*, hlm 1-2.

umum. Menurut Prof Harun Alrasid, hak menguji formal ialah mengenai prosedur pembuatan Undang-undang, dan hak menguji ialah mengenai kewenangan pembuat Undang-undang dan apakah isinya bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Jimly Asshiddiqie menjelaskan dalam bukunya bahwa dalam teori pengujian (*toetsing*), dibedakan antara *materiële toetsing* dan *formeële toetsing*. Perbedaan tersebut biasanya dikaitkan dengan perbedaan pengertian antara *wet in materiële zin* (Undang-undang dalam arti materiil) dan *wet in formeële zin* (Undang-undang dalam arti formal). Kedua bentuk pengujian tersebut oleh UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dibedakan dengan istilah pembentukan Undang-undang dan materi muatan Undang-undang. Pengujian atas materi muatan Undang-undang adalah pengujian materiil, sedangkan pengujian atas pembentukannya adalah pengujian formil.¹³

“*Judicial Review*” (hak uji materiil) merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif legislatif maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku. Pengujian oleh hakim terhadap produk cabang kekuasaan legislatif (*legislative acts*) dan cabang kekuasaan eksekutif (*executive acts*) adalah konsekuensi dari dianutnya prinsip ‘*checks and balances*’ berdasarkan doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*), Karena itu kewenangan untuk melakukan ‘*judicial review*’ itu melekat pada fungsi hakim sebagai subjeknya, bukan pada pejabat lain. Jika pengujian

¹³<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4257/perbedaan-judicial-review-dengan-hak-uji-materiil>, diakses pada tanggal 21 Mei 2018.

tidak dilakukan oleh hakim, tetapi oleh lembaga parlemen, maka pengujian seperti itu tidak dapat disebut sebagai '*judicial review*', melainkan '*legislative review*'. *Judicial Review* di negara-negara penganut aliran hukum *civil law* biasanya bersifat tersentralisasi (*centralized system*). Negara penganut sistem ini biasanya memiliki kecenderungan untuk bersikap pasti terhadap doktrin supremasi hukum. Karena itu penganut sistem sentralisasi biasanya menolak untuk memberikan kewenangan ini kepada pengadilan biasa, karena hakim biasa dipandang sebagai pihak yang harus menegakkan hukum sebagaimana yang tercantum dalam suatu peraturan perundangan. Kewenangan ini kemudian dilakukan oleh suatu lembaga khusus yaitu seperti Mahkamah Konstitusi.¹⁴

Pengujian *judicial* itu sendiri dapat bersifat formil atau materiel (*formele toetsingsrecht en materiele toetsingsrecht*). Pengujian formil biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya. Hakim dapat membatalkan suatu peraturan yang ditetapkan dengan tidak mengikuti aturan resmi tentang pembentukan peraturan yang bersangkutan. Hakim juga dapat menyatakan batal suatu peraturan yang tidak ditetapkan oleh lembaga yang memang memiliki kewenangan resmi untuk membentuknya. Sedangkan pengujian materiel berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma

¹⁴ Dian Rositawati, 2007, Mekanisme Judicial Review, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007, hlm 1-2.

yang berlaku umum. Misalnya, berdasarkan prinsip *'lex specialis derogate lex generalis'*, maka suatu peraturan yang bersifat khusus dapat dinyatakan tetap berlaku oleh hakim, meskipun isinya bertentangan dengan materi peraturan yang bersifat umum. Sebaliknya, suatu peraturan dapat pula dinyatakan tidak berlaku jikalau materi yang terdapat di dalamnya dinilai oleh hakim nyata-nyata bertentangan dengan norma aturan yang lebih tinggi sesuai dengan prinsip *'lex superiore derogate lex infirioire'*.¹⁵



¹⁵ Dian Rositawati, 2007, Mekanisme Judicial Review, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007, hlm 1-2.

C. Kerangka Pemikiran

